

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi jenis-jenis perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat cacat tersembunyi terkait kerusakan geometri roda dan untuk menyelidiki penalaran hukum yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan konflik tersebut. Penelitian ini mengkaji kasus spesifik mengenai dugaan cacat produksi pada Toyota Kijang Innova dengan meninjau Putusan Mahkamah Agung Nomor 80 K/Pdt/2025. Penelitian ini mengadopsi metodologi hukum normatif, menerapkan teknik hukum statutori, konseptual, dan berorientasi kasus, sedangkan sumber data sekunder meliputi dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan secara resmi dilindungi oleh UU Perlindungan Konsumen Indonesia (UUPK), hak tersebut menghadapi tantangan serius dalam penerapan hukum. Penolakan Mahkamah Agung terhadap klaim konsumen menyoroti perbedaan signifikan antara hak yang telah ditetapkan dan keadaan sebenarnya dari bukti teknis. Dalam situasi ini, tanggung jawab untuk menunjukkan adanya "cacat tersembunyi" pada produk berteknologi tinggi seringkali membebani konsumen secara berlebihan, yang dirugikan dalam hal akses informasi dan pengetahuan teknis dibandingkan dengan entitas bisnis. Penelitian ini menemukan bahwa sistem beban pembuktian yang lebih adil sangat penting untuk menjamin keadilan substantif bagi pengguna akhir produk.

Keywords: Perlindungan Konsumen, Cacat Tersembunyi, Product Liability